

**PROBLEMATIK HUKUM NGEMIS ONLINE DI TIKTOK  
(STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL  
ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**M. AFAN**

**19103060021**

**PEMBIMBING:**

**HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, Lc., L.L.M.**

**19900629 201903 1 010**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Kehidupan manusia modern tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi. Salah satu aplikasi media sosial yang menghiasi kehidupan manusia di era digital adalah TikTok. Meskipun pada awalnya TikTok dihadirkan sebagai media hiburan, namun belakangan ini, oleh sebagian pihak, TikTok justru digunakan sebagai media untuk meminta-minta. Fenomena ini dinarasikan sebagai *ngemis online*. Permasalahan akademik yang muncul ke permukaan adalah bagaimana hukum Islam memandang fakta *ngemis online* itu sendiri. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama menyikapi problematik *ngemis online* tersebut. Tokoh-tokoh kedua organisasi masyarakat tersebut dipilih karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi terbesar yang warganya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini hanya membatasi pada pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta.

Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta tentang problematik hukum *ngemis online* di TikTok. *Kedua*, bagaimana analisis teori *qiyās* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta tentang problematik hukum *ngemis online* di TikTok. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Teknik analisis data yang digunakan berupa instrumen berfikir secara induktif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori *qiyās* perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuhāifī.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, menurut Bapak Ridwan Furqoni, S.Pd.I., M.P.I. dan Bapak Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag. keduanya berpendapat bahwa hukum *asl* dari orang yang meminta-minta adalah boleh tapi hina dan halal tapi tidak terhormat dengan *'illat* adalah karena sesuatu yang diberikan itu dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan. Hasil analisisnya adalah *ngemis online* di TikTok juga termasuk suatu perbuatan yang diperbolehkan karena melihat dari hukum *asl* tersebut, pendapat ini termasuk dalam kategori *Qiyās al-Adnā* dan *Qiyās al-Khafī*. *Kedua*, menurut Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag., Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum., Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.Si. dan Ibu Khotimatul Husna, S.Ag. keempat tokoh tersebut berpendapat bahwa hukum *asl* dari orang yang meminta-minta adalah termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dan diharamkan dengan *'illat* adalah meminta-minta, merendahkan diri dan memperkaya diri. Hasil analisisnya adalah *ngemis online* di TikTok termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan, sehingga termasuk dalam kategori *Qiyās al-Aulā* dan *Qiyās al-Jalī*.

**Kata Kunci:** *Ngemis Online, Qiyas, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama.*

## ABSTRACT

Modern human life cannot be separated from technological developments. One of the social media applications that adorn human life in the digital age is TikTok. Although initially TikTok was presented as an entertainment medium, but lately, by some parties, TikTok is actually used as a medium to beg. This phenomenon is narrated as *online ngemis*. The academic problem that comes to the fore is how Islamic law views *the fact of online ngemis* itself. To answer this problem, this study analyzes how the views of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures respond to the online *ngemis* problem. The figures of the two community organizations were chosen because Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are the two largest organizations whose citizens are spread throughout Indonesia. In particular, this study only limits the views of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures in Yogyakarta.

Based on the above problems, this study proposes two problem formulations. *First*, how do Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama Yogyakarta figures view the problematic online *ngemis* law on TikTok. *Second*, how to analyze *qiyās* theory on the views of Muhammadiyah figures and Nahdlatul Ulama figures in Yogyakarta about the problematic of *online ngemis* law on TikTok. This research is qualitative using a normative-juridical approach. Data analysis techniques used in the form of inductive thinking instruments. In this study, the author uses the theory of *qiyās* perspective of Shaykh Wahbah Az-Zuhāifi.

Based on the data that has been collected and analyzed, this study produced several findings. *First*, according to Mr. Ridwan Furqoni, S.Pd.I., M.P.I. and Mr. Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag. Both argue that the *law of aṣl* of a begging person is permissible but despicable and lawful but dishonorable with *'illat* is because something given is done voluntarily or without coercion. The result of an analysis is that *online ngemis* on TikTok is also an act that is permissible because looking at the *law of aṣl*, this opinion is included in the category of *Qiyās al-Adnā* and *Qiyās al-Khafī*. *Second*, according to Mr. Dr. Yayan Suryana, M.Ag., Mr. Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum., Mr. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.SI. and Mrs. Khotimatul Husna, S.Ag. The four figures argue that the law of *aṣl* of the begging person is included in the category of prohibited and forbidden acts with *'illat* is begging, humility and self-enrichment. The result of his analysis is that *online ngemis* on TikTok are included in the category of prohibited acts, so they are included in the category of *Qiyās al-Aulā* and *Qiyās al-Jalī*.

**Keyword:** *Ngemis Online, Qiyās, The Muhammadiyah Figure, The Nahdlatul Ulama Figure.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Afan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Afan  
NIM : 19103060021  
Judul : PROBLEMATIK HUKUM NGEMIS ONLINE DI TIKTOK (STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1444 H

18 Juni 2023 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing



Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-825/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIK HUKUM NGEMIS ONLINE DI TIKTOK (STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AFAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060021  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 64ea06ecf332a



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64c333efe3183



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64be17dc790a7



Yogyakarta, 03 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64cb352b3c39a

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Afan  
NIM : 19103060021  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PROBLEMATIK HUKUM NGEMIS ONLINE DI TIKTOK (STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Dzulqa'dah 1444 H  
18 Juni 2023 M

Yang menyatakan



M. Afan

19103060021

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

**IBU, BAPAK DAN ADIK SAYA BESERTA SEGENAP KELUARGA  
BESAR, DAN TEMAN-TEMAN YANG SENANTIASA SELALU  
MEMBERIKAN SUPPORT, MOTIVASI, SERTA DOA YANG TIDAK  
PERNAH PUTUS BAGI SAYA.**

**SEGENAP DOSEN DAN TEMAN-TEMAN ALMAMATER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.  
SERTA PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

### C. Ta Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	tansā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## **J. Huruf Kapital**

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي  
صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan-Nya kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad SAW kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, serta semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIK HUKUM *NGEMIS ONLINE* DI TIKTOK (STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan

juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Ibu Siti Fatimah tersayang dan Bapak Rozak, serta tidak lupa kepada alm. Bapak Suwaji serta Bapak Munandir yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka penyusun bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Kepada adik-adik saya tercinta, terima kasih atas dukungan dan dorongan doanya kepada peneliti, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Bustanul Muta'allimin.
11. Keluarga besar Asrama al-Farabi.
12. Keluarga besar himpunan mahasiswa alumni pondok pesantren Bustanul Muta'allimin (HMABUMI), sahabat Taufiq, Afif, Nasir, Yudin, Firda, Lidia, Fida, Nofi dan teman-teman HIMABUMI lainnya saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya dalam membangun organisasi yang baru berdiri sejak 2020 ini.



13. Keluarga besar Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama' (KMNU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan arti sesungguhnya sebagai mahasiswa yang harus menjaga tradisi Nahdlatul Ulama'.
14. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bojonegoro-Yogyakarta (IMAGO) yang telah menyediakan ruang keluarga bagi mahasiswa daerah Bojonegoro.
15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab (HMJ PM) sebagai sarana berproses dilingkungan prodi dan fakultas.
16. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2019 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
17. Teruntuk Alpin, Faisal, Awan, Jaelani, Burhan, Hasbi, Wildan, Doni, Hadi, Uzer, Dudung, Faruq, Tanjung dan Asyam, terima kasih telah menjadi teman sambat, ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang gabut.
18. Teman-teman Grup (JSI) terima kasih atas pengalaman serta kelucuan-kelucuan selama perkuliahan.
19. Teman-teman PMW Esport terima kasih telah memberikan warna baru dalam dunia kampus meskipun tentang Game.
20. Teruntuk Farah Fadhilatur Rahman yang telah menemani menyusun hingga tulisan ini selesai dan selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita. Semoga juga dilancarkan dalam Perkuliahannya.
21. KKN 108 Gunungsari Pemasang, terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya, menjadi salah satu anggota di kelompok ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti, juga atas semangat dan curahan waktunya sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 10 Juni 2023

Penyusun,



M. Afan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

NIM. 19103060021

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18

## BAB II

PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI .....	20
A. Pengertian Teori <i>Qiyās</i> .....	20
1. Definisi Etimologis dan Terminologis .....	20
2. <i>Qiyās</i> Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuḥaiḫī .....	23
3. Rukun <i>Qiyās</i> Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuḥaiḫī .....	24
4. Syarat-Syarat <i>Qiyās</i> Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuḥaiḫī .....	25
5. Macam-Macam <i>Qiyās</i> Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuḥaiḫī.....	38
6. <i>Masālik al-‘Illah</i> Perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuḥaiḫī .....	42
B. <i>Qiyas</i> Sebagai Dalil Hukum Syara’ .....	61
1. Kelompok Jumhur Ulama .....	62
2. Kelompok Ulama Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah .....	68
3. Kelompok Ketiga .....	70

## BAB III

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PROBLEMATIK HUKUM <i>NGEMIS ONLINE</i> DI TIKTOK .....	72
A. Tokoh Muhammadiyah .....	72
1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok .....	72
2. <i>Istidlāl</i> Tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok .....	80

B. Tokoh Nahdlatul Ulama .....	85
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok .....	85
2. <i>Istidlāl</i> Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok .....	96
 BAB IV	
ANALISIS TEORI <i>QIYĀS</i> TERHADAP PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PROBLEMATIK HUKUM <i>NGEMIS ONLINE</i> DI TIKTOK .....	101
A. Analisis <i>Qiyās</i> Terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok.....	105
B. Analisis <i>Qiyās</i> Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Problematik Hukum <i>Ngemis Online</i> di TikTok.....	112
 BAB V	
PENUTUP .....	122
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING .....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	XIV
SURAT IZIN PENELITIAN .....	XIX
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....	XXI
SURAT KETERANGAN WAWANCARA DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	XXII
DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER.....	XXV
CURRICULUM VITAE.....	XXVIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, warga negara Indonesia tidak akan bisa terlepas dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Salah satu wujud dari adanya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut adalah kemudahan dalam mengakses media sosial dan internet. Terdapat sebuah situs yang menyajikan data beserta tren yang dibutuhkan dalam memahami internet, media sosial dan perilaku *e-commerce* setiap tahun secara berkala. Data yang disajikan adalah data yang menyeluruh di seluruh belahan dunia termasuk juga Indonesia, situs tersebut bernama Hootsuite (*We Are Social*). Biasanya Hootsuite menerbitkan data tentang tren internet dan media sosial pada bulan kedua setiap tahunnya. Menurut survey yang dilakukan situs tersebut, mereka berhasil merilis data-data platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan bisa dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia pada tahun 2022 silam,<sup>1</sup> yaitu: (1) Whatsapp sebanyak 88,7% dari jumlah penduduk, padahal pada tahun sebelumnya sebanyak 87,7%. (2) Instagram sebanyak 84,8% dari jumlah penduduk, tahun sebelumnya sebanyak 86,6%. (3) Facebook sebanyak 81,3% dari jumlah penduduk, pada tahun sebelumnya sebanyak 85,5%. (4)

---

<sup>1</sup> <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>, diakses pada Jum'at, 17 februari 2023, pukul 19.56 WIB.

TikTok sebanyak 63,1% dari jumlah penduduk, padahal pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 38,7%.

Dari data-data tersebut, bisa dilihat bersama bahwa penggunaan media sosial TikTok naik secara drastis di Indonesia. Dengan kenaikan yang drastis ini, tentunya dapat diketahui bahwa media sosial TikTok merupakan salah satu media sosial yang paling sering diakses oleh masyarakat Indonesia di tahun-tahun tersebut. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang diluncurkan oleh perusahaan asal Cina yaitu *ByteDance* pada September 2016 silam dengan awal namanya adalah *Douyin*. Meskipun demikian, hanya dengan waktu 1 (satu) tahun, *Douyin* sudah mempunyai 100 juta pengguna dan mencapai 1 (satu) miliar tayangan video setiap harinya. Akibat dari meningkatnya popularitas tersebut, *Douyin* melakukan ekspansi ke luar Cina dengan nama baru yang lebih *eyecatching* atau menarik yaitu TikTok. Merekam dan menyajikan kreativitas serta momentum berharga dari seluruh penjuru dunia melalui ponsel adalah salah satu misi dari TikTok. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunaannya untuk membuat suatu video pendek berdurasi 15 detik atau bahkan lebih dengan penambahan musik, filter dan beberapa fitur yang tersedia lainnya.<sup>2</sup> Platform media sosial ini juga memungkinkan bagi setiap orang untuk menjadi seorang konten kreator dengan cara membagikan ekspresi kreatif melalui video-video dengan durasi pendek. Dengan mengandalkan kemudahan serta kesederhanaan dalam mengaksesnya, hal

---

<sup>2</sup> Melly Septia Pardianti, Velantin Valiant., *Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Informasi*, Vol. XXVII No. 2, IKON Jurnal Ilmu Komunikasi 2022 (Universitas Persada Indonesia Y.A.I), hlm. 188.



inihlah menjadikan aplikasi TikTok lebih digemari dibandingkan dengan platform media sosial lainnya, dikarenakan tidak memakan banyak waktu serta lebih mudah dalam mengidentifikasi terhadap konten-konten yang ada di aplikasi TikTok.<sup>3</sup>

Tepatnya pada tahun 2022 silam, warga Indonesia yang menggunakan platform media sosial TikTok digemparkan dengan kemunculan konten yang disiarkan secara langsung (*live*) yaitu konten mandi lumpur yang dilakukan oleh para orang lanjut usia dan anak muda demi mendapatkan sebuah *gift* (hadiah). Konten seperti inilah yang kemudian disebut dengan *ngemis online* dan dianggap meresahkan oleh masyarakat Indonesia. *Ngemis online* adalah istilah yang digunakan ketika ada seseorang yang melakukan live TikTok sambil melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan *gift* (hadiah).<sup>4</sup>

Konten mandi lumpur yang kemudian disebut sebagai *ngemis online* dilakukan oleh para pembuat konten dengan memulai aksinya dari mengguyur diri sendiri menggunakan air hingga mandi lumpur selama berjam-jam yang disiarkan secara langsung (*live*) di TikTok. Bahkan, ada juga beberapa pembuat konten yang mengklaim untuk melakukan aksi mandi lumpur hingga 24 jam.


Bentuk siaran langsung dari konten mandi lumpur adalah biasanya seseorang akan duduk di sebuah kursi yang diletakkan di tengah sebuah kolam

---

<sup>3</sup> Melly Septia Pardianti, Velantin Valiant., *Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Informasi*, Vol. XXVII No. 2, IKON Jurnal Ilmu Komunikasi 2022 (Universitas Persada Indonesia Y.A.I), hlm. 188.

<sup>4</sup> <https://www.msn.com/id-id/berita/other/durhaka-viral-video-manfaatkan-orangtua-buat-ngemis-online-di-TikTok-diguyur-air-berlumpur/ar-AA16mu3P?li=AAfukE3#:~:text=Ngemis%20online%20adalah%20istilah%20yang,tidak%20biasa%20demi%20mendapatkan%20gift.>, diakses pada Jum'at, 17 Februari 2023, pukul 20.12 WIB.

berisi air keruh sembari memegang gayung. Talent akan menyirami dirinya sendiri, sembari mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah memberinya koin atau *gift*. Sementara untuk aturannya biasanya tertulis pada *live-live* yang sedang disiarkan secara langsung, contohnya seperti setiap pemberian 1 (satu) koin, talent akan mengguyur dirinya sendiri menggunakan gayung, sedangkan setiap pemberian 100 koin, talent akan mengguyur dirinya dengan bak atau baskom yang lebih besar.<sup>5</sup> Ada banyak macam-macam hadiah (*gift*) yang tersedia di aplikasi TikTok, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>



(Gambar 1.1 berbagai gift yang tersedia di aplikasi TikTok)

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa TikTok mempunyai fitur berupa *TikTok Gifts* berupa *sticker* yang bisa diberikan penonton siaran langsung (*live*) TikTok kepada pembuat konten saat sedang melangsungkan *live*. Hal tersebut merupakan cara menghasilkan uang dari *live* TikTok yang bisa dilakukan siapapun, tidak penting orang tersebut memiliki bisnis ataupun

<sup>5</sup> Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*, Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2 Desember 2022, hlm. 120.

<sup>6</sup> <https://www.kabaraktual.id/news/ini-daftar-harga-gift-tiktok-saat-live-streaming-mulai-dari-yang-murah-hingga-bikin-kebanjiran-rezeki/index.html> , diakses pada Kamis, 19 Juli 2023, pukul 21.20 WIB.

tidak. *TikTok Gifts* juga memiliki tingkatan berbeda, di mana semakin mahal *gift* yang diberikan oleh para penonton, maka semakin banyak pula penghasilan yang bisa didapatkan oleh pembuat konten.<sup>7</sup> Hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan banyak *gift* dari penonton adalah biasanya para pembuat konten akan berusaha menjadi interaktif dengan penonton, sehingga mereka akan merasa terapresiasi dan memberikan *gift* secara terus-menerus untuk *live* TikTok pada saat itu ataupun *live* yang dikemudian hari.

Dengan maraknya konten-konten yang dianggap sebagai *ngemis online* di TikTok, Menteri Sosial yaitu Tri Rismaharini mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti maraknya konten *ngemis online* di platform media sosial TikTok. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan lainnya. Surat Edaran tersebut diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan tujuan agar para Gubernur dan Bupati/Wali Kota menghimbau masyarakatnya untuk menghindari kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara offline maupun online melalui platform media sosial yang dapat mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Dari uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai problematika hukum *ngemis online*. Disamping hal

---

<sup>7</sup> Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*, Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2 Desember 2022, hlm. 119

tersebut merupakan fenomena baru, penulis juga melihat bahwa masyarakat Indonesia merasa risi atau dapat dikatakan bahwa konten-konten seperti itu dianggap meresahkan bagi masyarakat. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan kedua Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tersebut merupakan 2 (dua) ormas terbesar di Indonesia dengan jumlah anggotanya mencapai puluhan juta yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kedua ormas ini juga selalu dijadikan rujukan yang kuat dalam setiap fatwa-fatwa baik dalam kehidupan agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan bahkan politik.<sup>8</sup> Akan tetapi, belum terdapat sebuah fatwa yang secara jelas dan rinci membahas tentang problematik hukum *ngemis online* seperti di atas. Dengan begitu, pembahasan masalah ini dibuatlah menjadi sebuah penelitian berjudul **“PROBLEMATIK HUKUM *NGEMIS ONLINE* DI TIKTOK (STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**.

---

<sup>8</sup> <https://nyantri.republika.co.id/posts/197792/ini-10-ormas-islam-terpopuler-di-indonesia#:~:text=Namun%20tidak%20bisa%20dipungkiri%20bahwa,jumlah%20anggotanya%20mencapai%20puluhan%20juta>, diakses pada Jum'at, 17 februari 2023, pukul 21.08 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis membuat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Problematik Hukum *Ngemis online* di TikTok?
2. Bagaimana tinjauan *Qiyās* dalam menganalisis terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok?

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan atau rumusan masalah di atas, maka dirasa perlu akan adanya tujuan dan manfaat yang harus di capai oleh penulis agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pandangan dari Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Problematik Hukum *Ngemis online* di TikTok.
2. Untuk Mengetahui tinjauan *qiyās* dalam menganalisis terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Problematik Hukum *Ngemis online* di TikTok.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi orang banyak serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, memperoleh gelar sarjana

hukum serta untuk menerapkan pengetahuan yang di dapat selama belajar di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yakni mengenai fenomena-fenomena yang bersangkutan dengan *ngemis online* di TikTok atau fenomena lain yang berhubungan dengan media sosial.
3. Menjadikan suatu penelitian yang dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi masyarakat secara umum mengenai Problematik Hukum *ngemis online* di TikTok menurut Pandangan dari Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga bisa menjadi alat bantu sekaligus mempermudah untuk mengembangkan suatu permasalahan dalam suatu penelitian.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Sri Risky Ayu dengan judul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, pada penelitian ini

penulis mencoba melakukan riset dari tinjauan sosiologis mengenai keberadaan pengemis yang mengganggu ketertiban umum dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa faktor utama penyebab maraknya pengemis di Kota Makassar adalah masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, serta faktor dorongan seperti keluarga, lingkungan, dan urbanisasi. Dalam perspektif hukum islam, semua orang juga dilarang untuk mengemis atau meminta-minta. Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk berusaha dengan cara mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada keharaman, serta tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk *ta'afuf* (memelihara diri dari meminta-minta). Dalam hasil penelitian juga dijelaskan bahwa penanggulangan terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum merupakan salah satu yang menjadikan acuan dari Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota Makassar.<sup>9</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Sinta Yulia Marta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”, pada penelitian ini penulis mencoba memahami pelaksanaan perda No 3 Tahun 2010 tentang larangan memberi pengemis dan pandangan hukum Islam tentang

---

<sup>9</sup> Sri Risky Ayu, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Makassar), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017.

larangan memberi pengemis yang dapat dijadikan referensi. Berdasarkan perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi-lokasi ini lah para pengemis profesional menjalankan pekerjaannya. Menurut penulis, larangan ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena pengemis-pengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasulullah SAW.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Aslichatus Syarifah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)”, pada penelitian ini penulis ingin mengungkap tentang apa faktor serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Yayasan Setara Kota Semarang serta analisisnya menurut hukum islam dalam melakukan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasil dari penelitian ini berisi penerapan perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang pengemisan dan gelandangan, UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979. Dari ketiga peraturan tersebut, Yayasan Setara melaksanakan kegiatan yang sesuai atau hampir sama dengan hal tersebut. Dalam Pelaksanaan perlindungan di Yayasan Setara telah disesuaikan dengan hukum islam yang meliputi lima pokok kaidah dalam Qawaid Fiqhiyah yaitu,

---

<sup>10</sup> Sinta Yulia Marta, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung 2018.



الأمور بمقاصدها (*al-Umūru bimaqāṣidihā*), اليقين لا يزال بالشك (*al-Yaqinu lā yuzālu bissyak*), الضرر يزال (*ad-Dararu yuzālu*), المشقة تجلب التيسير (*al-Masyaqqatu tajlibu at-Taisir*), العادة محكمة (*al-‘Adatu muḥakkamah*).<sup>11</sup>

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas” yang ditulis oleh Mohammad Faqih Az-Zayyad. Penelitian ini menyebutkan bahwa menurut hukum positif di Indonesia kegiatan pergelandangan dan pengemisan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena termasuk dalam pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Banyumas diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Kabupaten Banyumas belum dilakukan secara sempurna karena terdapat 3 (tiga) faktor penghambat, yaitu (1). Faktor struktur Hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. (2). Faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu terkait dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 yang belum secara tegas mengatur terkait para pengemis dan gelandangan yang sudah berkali-kali terkena razia/operasi. (3). Faktor budaya

---

<sup>11</sup> Aslichatus Syarifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2018.

hukum (*legal culture*) yaitu terkait dengan masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada pengemis dan gelandangan, serta sulitnya merubah pola pikir dari pengemis dan gelandangan bahwa kegiatan kegiatan meminta-minta merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.<sup>12</sup>

#### E. Kerangka Teori

Pembahasan mengenai problematik *ngemis online* di TikTok merupakan suatu fenomena atau peristiwa yang baru dan tentunya diperlukan suatu penelitian secara matang dan terperinci. Problematik *ngemis online* jika di lihat dari kosakata sudah bisa diketahui, yaitu kegiatan meminta-minta atau mengemis secara online atau dengan menggunakan suatu platform media sosial, yang dalam hal ini adalah TikTok dengan menggunakan fitur siaran langsung (*live*). Pada penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai konten mandi lumpur yang disiarkan secara langsung (*live*) di TikTok dengan harapan para penonton akan memberikan hadiah (*gift*), karena hal demikian lah yang kemudian dinarasikan sebagai *ngemis online* oleh warga digital di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *qiyās* untuk menganalisis permasalahan tersebut. *Qiyās* menurut bahasa adalah ukuran. Artinya, perkara yang satu di ukur dengan perkara lain yang memiliki ukuran

---

<sup>12</sup> Mohammad Faqih Az-Zayyad, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

<sup>13</sup> Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*, Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2 Desember 2022, hlm. 120.

dan ukurannya itu adalah *naṣṣ* yang jelas. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *qiyās* yang dikutip dari karya Abu Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī yang berjudul *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul*, sebagai berikut, yaitu “Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang di ketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat”.<sup>14</sup> Sedangkan menurut salah satu ulama ushul fiqh klasik, yaitu Saifuddin al-Amidi, mendefinisikan *qiyās* yaitu mempersamakan ‘*illat* yang ada pada *far’u* dengan ‘*illat* yang ada pada *aṣl* yang diistinbatkan dari hukum *aṣl*.<sup>15</sup>

Menurut salah satu ulama kontemporer yaitu Syaikh Wahbah Az-Zuhāifi mendefinisikan *qiyās* yaitu menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naṣṣ* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *naṣṣ*, disebabkan kesatuan ‘*illat* hukum antara keduanya.<sup>16</sup>

Menurut Dr. Ali Sodikin, *qiyās* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*naṣṣ*/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ‘*illat*.<sup>17</sup> Menganalogikan dapat diartikan dengan mempersamakan antara dua persoalan hukum sekaligus status hukum diantara keduanya.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. III, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 62.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>16</sup> Nasrun haroen, *Ushul Fiqh 1*, Cet. III, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 63.

<sup>17</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 87.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menggunakan teori *qiyās* dari salah satu tokoh ushul fiqh kontemporer yaitu Syaikh Wahbah Az-Zuhāfi. Teori tentang *qiyās* dapat disimpulkan bahwa operasional penggunaannya dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapat pada kasus yang memiliki dalil *naṣṣ*. Cara ini tentunya memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna lafaz saja. Selanjutnya, mujtahid mencari dan meneliti ada tidaknya *'illat* tersebut pada kasus yang tidak ada dalil *naṣṣ*-nya. Apabila ternyata ada *'illat* itu, *faqih* menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan *'illat*. Dengan demikian, yang dicari mujtahid disini adalah *'illat* hukum yang terdapat pada *naṣṣ* (hukum pokok).<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, karena penelitian yang bisa menghasilkan sebuah produk, analisis dan kesimpulan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan mengacu pada metodologi ilmiah dan bertujuan supaya langkah-langkah dalam penelitian tersebut dapat terlaksana secara baik dan sistematis. Berikut penulis akan memaparkan metode-metode yang akan digunakan pada penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data pada penelitian ini

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqih*, Cet. 6, (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), hlm. 87.

diambil dari Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *ngemis online* di TikTok. Penelitian ini juga didukung melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian ini juga dilakukan dengan membaca, menelaah, serta memeriksa literatur terkait dengan permasalahan ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan mengenai problematik hukum *ngemis online* di TikTok menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, penulis akan membandingkan serta menganalisisnya menggunakan teori/metode *qiyās* dari Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengenai pandangan dari tokoh-tokoh tersebut tentang problematik hukum *ngemis online* di TikTok.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis merupakan suatu pendekatan yang bersumber pada asas-asas hukum, perundang-undangan, teks-teks keagamaan, argumen dan juga pendapat-pendapat Ulama. Dalam penelitian ini tentunya penulis akan menggunakan teknik wawancara sebagai sumber data primer, dan tentunya pendekatan normatif-yuridis akan sejalan pada penelitian ini. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>19</sup>

#### 4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder di antaranya adalah :

##### a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh penyusun dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan 3 orang tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- 1) Bapak Ridwan Furqoni, S. Pd.I., M.P.I.
- 2) Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag.
- 3) Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan 3 orang tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- 1) Bapak Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag.
- 2) Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, M.Si.
- 3) Ibu Khotimatul Husna, S. Ag.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), halaman 93.

## b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang dapat diambil dari perpustakaan berupa kitab, buku, jurnal, makalah, internet dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data-data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara. Seperti yang kita diketahui, bahwa wawancara sendiri merupakan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi, ide-ide dan hal lain melalui tanya jawab.<sup>20</sup> Dengan menggunakan teknik ini penyusun akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun yang kemudian ditujukan kepada para responden, yaitu Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 6. Teknis Analisis Data

Dalam Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen berfikir induktif, yaitu proses penalaran berfikir yang berangkat dari sebuah Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 138.

Yogyakarta) kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian terlaksana dengan terstruktur dengan sistematis. Maka dari itu, penulis menyusun pembahasannya secara berurutan yang terbagi menjadi lima bagian yaitu :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan tentang Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Bab II Pengembangan Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang Pengertian teori *qiyās* perspektif Syaikh Wahbah Az-Zuhailī yang pembahasannya tentang rukun-rukun, syarat-syarat, macam-macam dan *masālik al-‘Illah* dari teori *Qiyās* untuk menganalisis kasus penelitian tersebut.

Bab III berisi tentang pemaparan pendapat atau pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang problematik hukum *ngemis online* di TikTok.

Bab IV Analisis, yang berupa deskripsi, argumentasi, dan kritik. Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menganalisis terhadap problematik hukum *ngemis online* di TikTok dengan menggunakan teori *qiyās* dari Syaikh Wahbah



Az-Zuhairi dengan melihat pandangan dari para Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta). Kesimpulan dan saran ini akan dipaparkan berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua keterangan di atas tentang Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta) yang terdapat pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Problematik mengenai pengemis dan mengemis merupakan permasalahan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Perkembangan teknologi tentunya juga tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan suatu problematik baru yaitu *ngemis online* di TikTok.
2. Online atau daring hanya merupakan metode atau cara baru yang digunakan untuk meminta-minta oleh sebagian pembuat konten dengan tujuan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Meskipun dalam konten tidak terlalu memperlihatkan perbuatan meminta-minta, tetapi substansi dari adanya konten tersebut sama halnya dengan mengemis yaitu mengharapkan seseorang memberikan *gift* (hadiah) dengan memberikan *challenge* atau tantangan yang justru merendahkan diri mereka sendiri. Hal tersebut tentunya bertentang dengan ajaran agama Islam yaitu larangan untuk meminta-minta karena termasuk merendahkan harkat dan martabat

manusia serta biasanya dilakukan untuk memperkaya diri mereka sendiri. Perbedaan pendapat atau pandangan antar tokoh juga merupakan hal yang sudah tidak biasa dikalangan umat Islam, termasuk dalam menyikapi fenomena *ngemis online* di TikTok menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyikapi fenomena *ngemis online* di TikTok juga terjadi sebuah perbedaan pendapat antara dikalangan tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Ridwan Furqoni, S.Pd.I., M.P.I. dengan 2 (dua) tokoh lainnya, yaitu Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag. dan Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum.

Menurut Bapak Ridwan Furqoni, S. Pd.I., M.P.I. ketentuan hukum *asli* dari seorang pengemis atau meminta-minta adalah boleh tapi hina, dan halal tetapi tidak terhormat karena sesuatu yang diberikan kepada seorang pengemis dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan serta terdapat nilai jual atau jasa yang diberikan oleh para pembuat konten yang menjadikan hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan, sehingga analisis *qiyās* terhadap pandangan ini adalah *Qiyās al-Adnā* dan *Qiyās al-Khafī*. Akan tetapi, 2 (dua) tokoh Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta lainnya, yaitu Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag. dan Bapak Dr. Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum. berbeda pendapat dengan keterangan tersebut. Menurut mereka berdua, ketentuan hukum *asli* dari seorang pengemis atau meminta-minta adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori haram. Hal tersebut jika di-*qiyās*-kan dalam

*ngemis online* di TikTok maka juga termasuk perbuatan yang dilarang dan diharamkan, jika menganalisis terhadap pandangan yang kedua ini maka *qiyās* tersebut adalah *Qiyās al-Aulā* dan *Qiyās al-Jafī*.

Perbedaan pandangan juga terdapat dikalangan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu antara Bapak Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag. dengan 2 (dua) tokoh lainnya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc, M.Si. dan Ibu Khotimatul Husna, S.Ag. Hal ini juga termasuk dalam kategori hal yang sudah biasa, karena setiap orang juga mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing.

Menurut Bapak Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag. ketentuan hukum *aṣl* dari seorang pengemis adalah boleh. Jika di-*qiyās*-kan dalam problematika *ngemis online* di TikTok maka hukumnya juga sama yaitu boleh, karena beliau memandang bahwa *ngemis online* di TikTok bisa dikategorikan haram ketika cara atau metode yang digunakan termasuk menyimpang, seperti berbohong, membuka aurat dan lain-lain, sehingga analisis *qiyās* terhadap pandangan ini adalah termasuk dalam kategori *Qiyās al-Adnā* dan *Qiyās al-Khafi*.

Sedangkan menurut Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.Si. dan Ibu Khotimatul Husna, S.Ag. Ketentuan hukum *aṣl* dari seorang pengemis atau meminta-minta adalah dilarang dan bahkan termasuk dalam kategori haram. Dalam problematika *ngemis online* di TikTok jika di-*qiyās*-kan dengan pengemis pada umumnya maka ketentuan hukumnya

juga termasuk haram, hal ini terlebih lagi dengan melihat cara atau metode yang digunakan oleh para pembuat konten *ngemis online* di TikTok yaitu merendahkan diri mereka sendiri dan termasuk dalam eksploitasi terhadap lansia. Hal tersebut juga mendorong kepada masyarakat yang kerdil, malas- malasan, tidak mau bekerja keras, pragmatis dan hal-hal negatif lainnya. Jika menganalisis terhadap pandangan yang kedua ini maka *qiyās* tersebut adalah termasuk dalam kategori *Qiyās al-Aulā* dan *Qiyās al-Jalī*.

## B. Saran

Bahwa pada penelitian ini peneliti juga menyadari bahwa memiliki batasan pada objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan Problematik Hukum *Ngemis Online* di TikTok (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini juga masih memiliki kekurangan dalam data langsung dari para Pembuat konten mandi lumpur yang kemudian disebut sebagai *ngemis online* di TikTok, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan data langsung dari para pembuat konten mandi lumpur. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas lagi tema seputar *ngemis online* di TikTok ini, karena masih banyak aspek kajian yang tidak terjamah oleh penulis pada penelitian ini, sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Al-Musnad*, (Dār al-Ḥadīṣ).

Al-Dāruqūṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Maḥdīy bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Bagḍādī al-Dāruqūṭnī, *Sunan al-Darūqutnī*, Juz. 5, Cet. I; Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2004.

An-Nasai, Abī Abdurrahman Aḥmad bin Syu'aib bin 'Alī bin Sinan bin Baḥr bin Dinar Al-Khurasani an-Nasāī (Imam an-Nasai), *Sunan an-Nasāī, Maktabah al-Ma'ārif*, 1417 H.

At-Tirmizi, Ḥāfīz Abī 'Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, Jilid III, Dār Al-Gorb Al-Islamī, 1996.

An-Nawawī, Muhammad bin 'Umar An-Nawawī, *Marah Labīd*, jilid 2. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1999.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqī, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Muslim, Abī Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim Al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Dār al-Salām, 2000.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm Al-Uṣūl* (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Cet. III, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rifa’i, Moh. *Ushul Fiqh*, Bandung: PT Alma’arif.

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu ushul Fiqih*, Cet. 6, Bandung: CV Pustaka setia, 2018.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Az-Zuhāilī, Wahbah. *Uṣul al-Fiqh al-Islamī*, Dār al-Fikr, 1986.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, *Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.

### 5. Jurnal

Mardiati, Ani. *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret 2015.

Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*, Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2 Desember 2022.

Muhammad Jagat Dermawan, Sudana, *Maqashid Bekerja Menurut Islam, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (Ekspekstasy)*, Volume 1 Nomor 01 Juni – Desember.

Muhammad Rafi, Saipul Hamzah & Ahmad Ahnaf Rafif, *Makna Sā'il Dalam Al-Qur'an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sā'il dan Aktualisasinya*, Vol. 18, No. 1, Januari 2017.

Pardianti, Septia Pardianti dan Velantin Valiant., *Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Informasi*, Vol. XXVII No. 2, Universitas Persada Indonesia Y.A.I. : IKON Jurnal Ilmu Komunikasi, 2022.

## 6. Skripsi

Ayu, Sri Risky. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017.

Az-Zayyad, Mohammad Faqih. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.

Marta, Sinta Yulia,. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung 2018.

Syarifah, Aslichatus. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di



Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017), *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2018.

## 7. Lain-lain

Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Munajjid, Muhammad Sholeh. *Larangan-larangan yang Terabaikan*, Madinah Al-Munawwaroh: Maktabah Al-Khudhoiry, 1416.

Ariyadi, *Metodologi Istibath Hukum Pof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya: Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4, 2017.

Athiful Khuluk, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari* (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang).

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 1996.

Effendi, Noer. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.

H. M. Amin Rais, Dkk., *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M./1417-1418 H , Cet.2, Yogyakarta: Lembaga Pusat dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022,

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>,

diakses pada Jum'at, 17 februari 2023, pukul 19.56 WIB.

<https://kbbi.web.id/didaktis>, diakses pada Jum'at, 20 februari 2023, pukul 12.15 WIB.

<https://nyantri.republika.co.id/posts/197792/ini-10-ormas-islam-terpopuler-di-indonesia#:~:text=Namun%20tidak%20bisa%20dipungkiri%20bahwa,jumlah%20anggotanya%20mencapai%20puluhan%20juta>, diakses pada Jum'at, 17 februari 2023, pukul 21.08 WIB.

<https://www.toko.penerbitmanggu.co.id/author-detail.php?id=20220111095102>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 01.15 WIB.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, Cet. I, 2019.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syari'at Islam*, Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/paradoks>.

Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, Hibrul Umam, *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*, Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2 Desember 2022.

Ramayulis dan Syamsul Nizar. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching. 2005.

Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sutarmo, *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*, Yogyakarta: Suaka Alva 2005.
- Tahir, Gustia. *Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan)*, Jurnal Adabiyah, Vol. X, Nomor 2 Tahun 2010.
- Viral Video Manfaatkan Orang Tua Buat Ngemis Online di TikTok diguyur Air Berlumpur, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/durhaka-viral-video-manfaatkan-orangtua-buat-ngemis-online-di-TikTok-diguyur-air-berlumpur/ar-AA16mu3P?li=AAfukE3#:~:text=Ngemis%20online%20adalah%20is tilah%20yang,tidak%20biasa%20demi%20mendapatkan%20gift,> diakses pada Jum'at, 17 Februari 2023, pukul 20.12 WIB.
- Wahyu Ilaihi Dan Harjani Hefni Polah, *Pengantar Sejarah Dakwah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wawancara dengan Khotimatul Husna, Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Banguntapan, Bantul, tanggal 24 Maret 2023.
- Wawancara dengan M. Habib Abdus Syakur, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, PP Al-Imdad II, Pajangan, Bantul, tanggal 22 Maret 2023.

Wawancara dengan Muhammad Anis Mashduqi, Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depok Sleman, tanggal 18 April 2023.

Wawancara dengan Ridwan Furqoni, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kotagede, Kota Yogyakarta, tanggal 21 Maret 2023.

Wawancara dengan Rohmansyah, Koordinator Divisi Kajian dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasihan, Bantul, tanggal 19 April 2023.

Wawancara dengan Yayan Suryana, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depok, Sleman, tanggal 17 April 2023.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2004.